



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 53/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Sengketa antara:

Dr. SRI SUDARJO, S.H., S.Pd., M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Angsoka 1 No. 2 Gomong Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I;**

ANDI AKMAL DAMSUDIR S.Ip, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Ketua Serikat Peternak Nasional Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, telah memberikan kuasa kepada RA. YAHUNZA AMMADA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor R LAW OFFICE, Beralamat di Jalan Angsoka 1 Nomor 2 Gomong, Mataram, dan alamat surat elektronik : yahunizaamada@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN :

1. KEPALA CABANG BANK MANDIRI CABANG MATARAM, Tempat kedudukan Jl. A.A Gede Ngurah Mataram, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA CABANG BANK NASIONAL INDONESIA CABANG MATARAM,

Tempat kedudukan Jl. Langko No. 64 Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MTA/2.1/6149, tanggal 29 Desember 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. I.G.A IKA KESUMA WARDANI;
2. ADRIAN SURYA PUTRA
3. A.A BAGUS PUTRA KEPAKISAN;
4. INDRAMAWAN;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan pusat di Jakarta, dan alamat surat elektronik : lgr.wil08@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI

NTB, Tempat kedudukan Jl. Airlangga No. 56 Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/6033/Disnakkeswan/2021, tanggal 23 Desember 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB;
2. Nama : LALU RUDY GUNAWAN, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
3. Nama : HASAN AL BASRI, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
4. Nama : SITI ENY CHAERANI, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
5. Nama : YUDHA PRAWIRA DILAGA, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : KUSBANDONO, S.H., M.H.;
Jabatan : Fungsional Analis Hukum pada Biro Hukum
Setda Prov. NTB;

7. Nama : Rahmadin, SPT., MM;
Jabatan : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi NTB;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di
Jalan Pejangik Nomor 12, Kota Mataram, dan alamat surat
elektronik : arifalzhafran@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

4. GUBERNUR PROVINSI NTB, Tempat kedudukan Jl. Pejangik No. 12 , Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1372/KUM, tanggal
31 Desember 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB;
2. Nama : LALU RUDY GUNAWAN, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Setda Prov. NTB;
3. Nama : HASAN AL BASRI, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum
Setda Prov. NTB;
4. Nama : YUDHA PRAWIRA DILAGA, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah
Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Prov.
NTB;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di
Jalan Pejangik Nomor 12, Kota Mataram, dan alamat surat
elektronik : arifalzhafran@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 53/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 53/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 53/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tertanggal 6 Januari 2022, Tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Tanggal 6 Januari 2022;
7. Berkas Perkara Nomor : 53/G/2021/PTUN.MTR;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:

1. Notulen Rapat Tanggal 12 November 2021 di Gedung DPRD Provinsi NTB bersama Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi NTB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ketua dan anggota KSU Rinjani, Bank Mandiri Cabang NTB, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank BRI Cabang Mataram, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB dan KPPN Kota Mataram dengan kesimpulan hasil rapat yaitu ada pada point 4 dan 5 BNI 46, Bank Mandiri menjelaskan bahwa dana PEN tidak tersedia;
2. Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, Otoritas jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bank Mitra/penyalur Bank Mandiri Cabang NTB, Bank BRI Cabang Mataram dan Bank BNI 46 Cabang Mataram, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, bersama 23.191 anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani beserta pengurus yang di tandatangani pada hari

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat 19 November 2021 bertempat di Aula Gedung Sangkareang
Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan
Permohonan Pencabutan dengan Surat Tanggal 6 Januari 2022 Perihal
pencabutan gugatan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR, pada Pemeriksaan
Persiapan tanggal 6 Januari 2022, dan telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan gugatan tersebut
adalah;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991
Tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata
usaha negara, peradilan tata usaha negara hanya dapat mengganti
kerugian paling sedikit 100.000 dan paling banyak 2.000.000, sedangkan
di dalam petitum gugatan pihak penggugat, ganti kerugian yang diinginkan
yakni 1 triliun yang dibebankan kepada masing-masing tergugat, sehingga
hal tersebut tidaklah sesuai dengan kehendak penggugat, maka menurut
hemat kami gugatan ini perlu dicabut dan ditindak lanjuti ke ranah
peradilan pidana.;
2. Penggugat menindaklanjuti kasus ini ke ranah pidana karena dinilai
memang peradilan pidana dapat mengakomodir kehendak penggugat
untuk memberikan sanksi pidana dan sanksi denda bagi tergugat
berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU no 2 Tahun 2020 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1
Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem
keuangan untuk penangana pandemi corona virus disease 2019 (covid-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi
undang-undang yang berbunyi (1) Setiap orang yang dengan sengaja
mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat
pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). (2) Apabila pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).;

3. Menurut hemat Penggugat, perkara ini juga ada kaitannya dengan KPK yang dalam hal ini bertindak untuk mengawasi transparansi keuangan pejabat publik sehingga keterlibatan KPK juga dimungkinkan untuk menyelidiki para tergugat. Oleh karena itu sangat tepat jika perkara ini diajukan ke ranah peradilan pidana.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 secara lisan menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 telah menyerahkan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2022, dan telah diterima oleh Majelis Hakim, dengan mengemukakan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka atas permohonan pencabutan Gugatan *a quo*, tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR, dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR, dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 oleh Kami ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR AIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri secara elektronik oleh Tergugat I;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 53/G/2021/PTUN.MTR



HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp.	120.000,-
4. Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	50.000,-
7. PNBP Pencabutan gugatan.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)